



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam gugatan harta bersama antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 41 tahun, tempat dan tanggal lahir di Klaten, 08 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx Kota Tangerang, semula sebagai Tergugat/Pelawan, sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, tempat dan tanggal lahir di Boyolali, 09 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxTangerang, Kota Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dwi Agus Wijanarko, S.H., M.H., dan Emy Wahyuningtiyas, S.H.,M.Kn., para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di "GUSTYAS dan REKAN, yang beralamat di Jalan Gejayan, Cepit Baru Nomor 260, RT08, RW.38, Pedukuhan Soropadan, Kelurahan Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, Nomor Reg.313/KUASA/IV/2021 tanggal 28 April 2021, semula sebagai Penggugat/Terlawan, sekarang sebagai Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Verzet yangdijatuhkan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 984/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Menyatakan Perlawanan terhadap putusan Verstek Nomor 984/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 01 Desember 2020 di atas adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan Verstek tersebut;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan balik Pelawan tentang sisa hutang yang belum terbayar tidak dapat diterima dan menolak gugatan balik Pelawan tentang Nafkah lampau;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Membaca, akta permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Tangerang, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021 bahwa pihak Tergugat/Pelawan menyatakan banding atas putusan verzet Pengadilan Agama Tangerang Nomor 984/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 24 Maret 2021 tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 20 April 2021;

Halaman 2 dari 16 Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 5 April 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 6 April 2021, memori banding mana telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 April 2021. Dan pihak Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori bandingnya tertanggal 26 April 2021 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, kontra memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 April 2021;

Membaca pula akta pemeriksaan berkas (*Inzage*) banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 16 April 2021, yang menyatakan bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding bundle A dan bundle B tersebut. Dan juga membaca akta pemeriksaan berkas perkara (*Inzage*) banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 28 April 2021 yang menyatakan bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding bundle A dan bundle B tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai Tergugat/Pelawan dalam tingkat pertama, berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, jo Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pelawan pada tanggal 5 April 2021 yakni hari ke duabelas setelah putusan dijatuhkan dengan demikian permohonan banding *a qua* masih dalam tenggang waktu banding dan telah diajukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding Pembanding memenuhi syarat formil dan dapat diterima;

Halaman 3 dari 16 Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tangerang yang dimintakan banding ini, untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten setelah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding ini yang terdiri dari salinan resmi putusan verstek Pengadilan Agama Tangerang, Nomor 984/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 16 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah dan salinan resmi putusan verzet Pengadilan Agama Tangerang tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah, berita acara sidang, surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara di muka persidangan dan surat lainnya berupa memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding serta pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pelawan/Pembanding sangat berkeberatan dengan putusan verstek dan putusan verzet yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tangerang tersebut karena Tergugat/Pelawan tidak pernah dipanggil secara resmi untuk menghadap di muka persidangan oleh Pengadilan Agama Tangerang, dan masalah keberatan ini juga termasuk keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam perkara verzet dan telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Pembanding/Tergugat/Pelawan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan Agama Tangerang namun Pembanding/Tergugat/Pelawan tidak di temui di kediamannya di JalanxxxxxxxxxxxxKota Tangerang.pada tanggal 10 Bulan 6 Tahun 2020, Kemudian panggilan kedua di sampaikan pada hari Kamis

Halaman 4 dari 16 Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 bulan 6 Tahun 2020, Selanjutnya oleh karena tidak di temui maka panggilan di sampaikan melalui Kantor Lurah Cikokol, pada Tanggal tersebut, akan tetapi Pemanding juga idak pernah hadir dan tidak pernah menyuruh orang lain sebagai wakil untuk menghadap di muka persidangan, sesuai ketentuan pasal 125 HIR, oleh karena itu perkara gugatan harta bersama di putus diluar hadirnya Tergugat. Oleh karena pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tiingkat Pertama telah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tiingkat Pertamatersebut menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri pada tingkat banding namun menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap persidangan yang diadakan untuk memeriksa perkara gugatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak yang berperkara selalu dipanggil oleh juru sita Pengadilan Agama Tangerang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya. menurut Majelis Hakim Tiingkat Pertama Tergugat telah di panggil secara sah dan patut dan Tergugat tidak mempergunakan haknya, maka apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tiingkat Pertama dengan memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR, oleh karena itu patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdapat kerancuan tentang objek sengketa yang dicabut oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 7 September 2020 bahwa objek sengketa berada di luar wilayah Kota Tangerang yaitu di wilayah Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Klaten Jawa Tengah, dan untuk memeriksa objek-objek tersebut memerlukan data yang valid serta proses/waktu yang panjang, Penggugat menyatakan mencabut permohonan tersebut (objek sengketa XII, XIV dan, XV objek sengketa berada di Kabupaten Tangerang) dan objek sengketa Nomor XXI dan XXII berada di Kabupaten Klaten Jawa Tengah, sedangkan dalam putusan verstek Pengadilan Agama Tangerang tanggal 16 November 2020, halaman 27/65, objek sengketa yang di cabut Penggugat adalah Nomor XVI, XVIII, XIX dan XX yang berada di

Halaman 5 dari 16 Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Kabupaten Tangerang dan objek sengketa Nomor XXI dan XXII berada di wilayah hukum Kabupaten Klaten, sedangkan dalam putusan verstek halaman 53/65 objek sengketa harta bersama yang dicabut adalah XIII s/d XV berupa harta yang tidak bergerak di Kabupaten Tangerang, sedangkan dalam amar putusan verstek yang menjadi harta bersama berupa barang tidak bergerak antara Penggugat dengan Tergugat adalah objek sengketa XII, XVI s/d XX yang berada di wilayah hukum Kota Tangerang, maka objek sengketa yang berada di luar kota Tangerang yang telah dicabut oleh Penggugat di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tanggal 7 September 2020 yang disebut diatas, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa yang termasuk harta bersama berupa barang tidak bergerak (XII,XVI s/d XX) sebagaimana tersebut dalam amar putusan verstek Pengadilan Agama Tangerang, tanggal 16 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, point 3 (tiga), dan 3.1 s/d 3.6, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat, Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek sengketa barang yang tidak bergerak yang dicabut oleh Penggugat pada sidang tanggal 7 September 2020 adalah objek sengketa yang berada di luar kota Tangerang, yaitu objek sengketa yang berada di Kabupaten Tangerang, dan objek sengketa yang berada di Kabupaten Klaten, maka yang menjadi patokan objek sengketa sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat tanggal 02 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang, dengan register perkara Nomor 984/Pdt.G/2020/PATng, dan apa yang terdapat dalam berita acara di muka persidangan tanggal 7 September 2020 maka objek sengketa yang berada di Kabupaten Tangerang, adalah objek sengketa Nomor XII, XIV dan XV dan objek sengketa yang berada di Kabupaten Klaten, adalah objek sengketa Nomor XXI dan XXII. Sedangkan objek sengketa barang yang tidak bergerak yang tetap digugat oleh Penggugat adalah objek sengketa yang berada di Kota

Halaman 6 dari 16 Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang yaitu objek sengketa Nomor XIII, XVI s/d XX dan Majelis Hakim Tiingkat Pertama dalam amar putusan verstek tanggal 16 November 2020 nomor 3, menetapkan harta bersama berupa barang tidak bergerak (XII,XVI s/d XX) yang berada di wilayah hukum Kota Tangerang, pada hal objek sengketa Nomor XII berada di wilayah Hukum Kabupaten Tangerang, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa objek sengketa Nomor XII dari harta tidak bergerak berupa sebidang tanah yang terletak di RT.009 RW.003, Kampung Benda Kelurahan Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang dengan ukuran luas 150 M2 dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah kosong milik Bapak Harto;
- Sebelah Timur : tanah kosong/empang milik alm Bapak Juki;
- Sebelah selatan ; rumah milik bapak Sahrul;
- Sebelah barat : rumah tinggal milik ibu lin Sagita;

Karena objek sengketa Nomor XII terletak di luar Kota Tangerang, termasuk objek sengketa yang dicabut oleh Penggugat sebagai berita acara sidang tanggal 07 September 2020, maka tidak termasuk harta bersama dari barang yang tidak bergerak dari putusan ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa barang tidak bergerak, angka 3 (tiga) huruf (b) angka 1 s/d 11 sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan tanggal 2 Juni 2020 yang terletak di Kota Tangerang, adalah objek sengketa Nomor XIII, XVI s/d XX dan pelaksanaan sidang setempat/ *desente* sesuai berita acara sidang tanggal 19 Oktober 2020, terdapat perbedaan batas- batas tanah objek sengketa sebagai berikut:

1. Sebidang tanah persil nomor blok 024-0501 beserta bangunan yang dikontrakan terletak di RT004,. RW005.,Kampung Buaran, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota tangerang,Provinsi Banten dengan ukuran luas 145 m2 dengan batas – batas sebagai berikut;

Halaman 7 dari 16 Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Kampung;

- Sebelah Timur ; bangunan milik Hanafi;

- Sebelah Selatan : bangunan Amad BL;

- Sebelah Barat : jalan kampung Buaran;

Sedangkan pada waktu sidang setempat/desente ditemukan sebagai berikut;

Sebidang tanah persil 146 Kelas D No.AJB 198/2007 beserta bangunan yang dikontrakkan terletak di RT06., RWNomor blok 024-0501, beserta bangunan yang dikontrakkan terletakkan dengan batas – batas sebagai berikut

- Sebelah utara : rumah Hanafi;

- Sebelah Timur : tanah milik Amad Balok;

- Sebelah Selatan : Jalan Bambu Kuning;

- Sebelah barat : Jalan Bambu Kuning;

Maka terdapat perbedaan batas – batas objek sengketa antara yang tertera dalam surat gugatan dengan pelaksanaan sidang setempat/desente pada objek sengketa Nomor XVI tersebut, dan Penggugat tetap dengan gugatan tersebut dan tidak melakukan perubahan terhadap surat gugatan tanggal 2 Juni 2020;

2. Sebidang tanah bersil Nomor 28 c.D.II Kohir nomor C.926 dengan ukuran luas 190 m2 meliputi luas bangunan 30 m2 yang terletak di RT 004.,RW.02,Kampung Cikoneng Baru,Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung,Kabupaten Tangerang dengan batas – batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : tanah milik Slamet;

Sebelah Timur : tanah milik Sanin;

Sebelah Selatan : tanah milik Atin;

Sebelah barat : tanah milik Liliana Sinto;

Sedangkan waktu dilakukan pemeriksaan setempat/desente tentang objek sengketa XIII ditemukan objek sengketa berbentuk bangunan/kontrakan 2 (dua) pintu dan tanah kosong, dengan batas- batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : tanah milik Maryanto;

Halaman 8 dari 16 Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : kontrakan/rumah Ali;

Sebelah Selatan : Pabrik;

Sebelah Barat : kontrakan Atin Bustami;

Maka terdapat perbedaan batas – batas objek sengketa Nomor XIII antara objek sengketa yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tanggal 2 Juni 2020, huruf (b) angka (2) harta tidak bergerak dengan pemeriksaan setempat/desente yang dilakukan Majelis Hakim tingkat pertama pada tanggal 19 Oktober 2020, dan Penggugat tetap dengan apa yang tercantum dalam surat gugatan tersebut tidak melakukan perubahan atas gugatannya.maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa objek sengketa Nomor XIII dan Nomor XVI adalah kabur,maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/AG/1997 tanggal 27 Juli 1998 yang pada pokoknya bahwa identitas objek perkara yang tercantum dalam gugatan dan hasil pemeriksaan sidang di tempat berbeda, sedangkan Penggugat tidak mengadakan perubahan surat gugatan. Oleh karena itu pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tiingkat Pertamadengan menetapkan objek sengketa angka XIII dan XVI sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak tepat, dan tidak bisa dipertahankan serta harus dibatalkan dengan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa sita jaminan harta bersama yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tangerang, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 984/Pdt.G/2020/PA.Tng.jo.berita acara sita jaminan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 11 Agustus 2020 atas sejumlah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat objek sengketa barang tidak bergerak (XIII dan XVI) harus diangkat kembali;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa harta tidak bergerak sebagaimana tercantum dalam surat gugatan tertanggal 2 Juni 2020 bahwa objek sengketa angka XVII, XVIII,XIX dan angka XX telah dipertimbangkan sepenuhnya oleh Majelis Hakim tingkat pertama, dan Majelis Hakim Tiingkat Pertamaberpendapat dan berkesimpulan bahwa objek sengketa angka XVII, XVIII, XIX dan angka XX adalah harta bersama antara Penggugat dengan

Halaman 9 dari 16 Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang belum dibagi.maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tiingkat Pertamatersebut dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun objek sengketa angka XVII s/d XX tertera dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Juni 2020 telah dipertimbangkan sepenuhnya oleh Majelis Hakim Tiingkat Pertamadan berkesimpulan bahwa objek sengketa tersebut termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi.maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tiingkat Pertamatersebut karena sudah tepat dan benar, dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding.oleh karena itu putusan tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang bergerak huruf a s/d k dalam putusan verstek majelis menyatakan objek – objek tersebut tidak dapat diterima karena wujudnya tidak ditemukan baik ketika pembuktian maupun pada saat pemeriksaan setempat, sehingga majelis berkesimpulan objek – objek keberadaannya tidak jelas, sulit untuk dibagi dan kabur oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan kesimpulan Majelis Hakim Tiingkat Pertamatersebut dan mengambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas terbukti objek – objek harta tidak bergerak angka XVII, XVIII,XIX dan XX yang berada di Wilayah Hukum Kota Tangerang adalah merupakan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding yang belum pernah dibagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan verzet Pengadilan Agama Tangerang Nomor 984/Pdt.G/2020/PA.Tng., tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya tertera dalam putusan banding ini;

Halaman 10 dari 16 Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding yang sebelumnya sebagai Tergugat/Pelawan sangat berkeberatan dengan putusan verzet yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 24 Maret 2020 dan tetap menuntut Terbanding untuk membayar hutang bersama sebesar Rp1.271.470.000,00 yang dibagi dua menjadi Rp635.735.000.00 (enam ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan membayarkan nafkah yang dilalaikan Terbanding kepada Pembanding selama 7 tahun sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding ke 1 mengenai hutang sebesar Rp1.271.470.000,00 sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tiingkat Pertamakarena rekonvensi ke 1 baru diajukan pada tahap kesimpulan sesuai ketentuan Pasal 127 Rv tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang menyatakan tidak dapat menerima gugatan rekonvensi tersebut, pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tiingkat Pertamasudah tepat dan benar maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding namun menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi selama terjadi jawab menjawab (jawaban Tergugat, replik dan duplik) atau saat verzet atas perlawanan atas putusan verstek, dapat diajukan oleh para pihak, hal ini sudah, sesuai ketentuan Pasal 132 ayat (1) HIR, karena gugatan rekonvensi yang diajukan Pembanding pada saat kesimpulan, sesuai ketentuan pasal 127 Rv tidak dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/AG/1995 tanggal 15 Agustus 1995 yang mengandung abstraksi hukum bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan di persidangan pada saat memberikan kesimpulan, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan rekonvensi ke 1 tentang hutang sebesar

Halaman 11 dari 16 Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.271 470.000,00 yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat/Pembanding pada saat kesimpulan.maka apa yang dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tiingkat Pertamadengan menyatakan gugatan rekonvensi ke 1 tidak dapat diterima, sudah tepat dan benar untuk itu patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ke 2 dalam gugatan rekonvensi mengenai nafkah yang dilalaikan oleh Terbanding selama 7 (tujuh) tahun sebesar Rp420.000.000.00. yang diajukan oleh Pembanding pada saat perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang tanggal 16 November 2020 dapat dibenarkan karena hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) HIR. Mengenai tuntutan ke 2 ini Majelis Hakim Tiingkat Pertamatelah mempertimbangkannya dan berkesimpulan bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan alasan tersebut, oleh karena itu gugatan rekonvensi ke 2 tidak terbukti dan harus ditolak.maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tiingkat Pertama yang menolak gugatan rekonvensi ke 2 tersebut sudah tepat dan benar, dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri pada tingkat banding namun perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas tentang gugatan rekonvensi yang sudah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tiingkat Pertamadengan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga patut dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam sengketa perkawinan (harta bersama), berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 16 Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;

II. DALAM KONVENSI

- Membatalkan putusan Verzet Pengadilan Agama Tangerang Nomor 984/Pdt.G/2020/PA.Tng tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah.

dengan ini mengadili sendiri;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian dan menyatakan tidak menerima selebihnya;
2. Menetapkan harta bersama berupa barang tidak bergerak objek sengketa angka XVII,XVIII,XIX, dan XX yang berada di wilayah hukum Kota Tangerang sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di RT.04 RW.011,Kampung Kelapa PLN, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota tangerang, Provinsi Banten dengan ukuran luas 63 m2 dengan batas- batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : bangunan milik Bety Setyawati;
- Sebelah timur : bangunan milik A.Arifin;
- Sebelah Selatan : Jalan Al-Inayah;
- Sebelah Barat :bangunan milik Saifulloh (objek sengketa XVIII

2.2. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di RT 04 RW 011 Kampung Kelapa PLN, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan ukuran luas 124 m2 dengan batas – batas sebagai berikut;

Halaman 13 dari 16 Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : bangunan milik Saifullah;
- Sebelah Timur : bangunan milik H.Arifin;
- Sebelah Selatan : bangunan milik Saifullah;
- Sebelah Barat : jalan Al Inayah (objek sengketa XVIII);

2.3. Sebidang tanah beserta bangunan yang terletak di RT 04 RW 011 Kampung Kelapa PLN, Kelurahan Cikokol Kecamatan Tangeerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan ukuran luas 55 m2 dengan batas – batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : bangunan milik H.Temi Mulyadi;
- Sebelah Timur : bangunan milik H.Arifin;
- Sebelah Selatan : bangunan Hj.Mina;
- Sebelah Barat : Perumahan Bumi Mas Raya;

(objek sengketa XIX);

2.4. Sebidang tanah beserta bangunan yang dikontrakan terletak di Kampung Sembung RT.02 RW.06, Kelurahan Cikokol, Kota Tangerang, Provinsi Banten dengan ukuran luas 55 m2 dengan batas – batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : gang kecil ;
- Sebelah Timur : bangunan milik bapak Aurel;
- Sebelah Selatan : bangunan rumah kontrakan;
- Sebelah Barat ; bangunan milik bapak Aldo;

(objek sengketa XX)

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan bagian masing – masing Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut pada angka 2 di atas sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas secara natura

Halaman 14 dari 16 Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dari hasil penjualannya baik di jual secara lelang atau dijual secara umum dengan harga yang disepakati bersama

5. Menyatakan Sita Jaminan harta bersama yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Tangerang berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 984/Pdt.G/2020/PA.Tng Jo Berita Acara Sita Jaminan Pengadilan Agama Tangerang tertanggal 11 Agustus 2020 atas sejumlah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat objek harta bersama barang tidak bergerak (XVII,XVIII,XIX dan XX) adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan Sita Jaminan Harta Bersama yang telah diletakkan oleh jurusita Pengadilan Agama Tangerang berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 984/Pdt.G/2020/PA.Tng Jo Berita Acara Sita Jaminan Pengadilan Agama Tangerang tertanggal 11 Agustus 2020 atas sejumlah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat barang bergerak (I s/d VI) dan barang tidak bergerak (XIII dan XVI) harus diangkat kembali;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tangerang agar sita jaminan atas objek sengketa barang bergerak (1 s/d VI) dan barang tidak bergerak (XIII dan XVI) yang telah dilakukan sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Pengadilan Agama Tangerang tertanggal 11 Agustus 2020 untuk diangkat;
8. Menyatakan gugatan Penggugat harta bersama objek sengketa barang bergerak I s/d XI dan barang tidak bergerak (XIII dan XVI) tidak dapat diterima (Niet ont vankeljik verklaard);

DALAM REKONVENSI

- Menguatkan putusan Verzet Pengadilan Agama Tangerang Nomor 984/Pdt.G/2020/PA.Tng tanggal 24 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriyah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 15 dari 16 Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp8.601.000,00. (delapan juta enam ratus satu ribu rupiah);
- Membebaskan Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulkadah 1442 Hijriyah. oleh kami **Drs.H.A.Razak Pellu, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Daswir Tanjung, dan Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Btn., tanggal 24 Juni 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan di damping oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Nurhayati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H.A.Razak Pellu, S.H.,M.H.,

Hakim Anggota

Ttd

Hakim Anggota

Ttd

Drs.H.Daswir Tanjung Drs.H.Akhmad Syamhudi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Nurhayati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses Rp130.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan putusan yang sah sesuai dengan aslinya

PANITERA,

Dr. H. Didi Kushadi, M.Ag.

Halaman 17 dari 16 Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 16 Salinan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)